

Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)

Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2025

e-ISSN: 3031-951X

Journal Home Page: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/index>

Doi: 10.15575/ejil.v3i2.1962

Halaman: 131 - 144



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, Accepted: 29 Juli 2025, Published: 09 Agustus 2025

PENGUATAN PILAR TAUHID DAN KEADILAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI SYARIAH YANG RESPONSIF TERHADAP TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Irwan Fauzy Ridwan

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

*correspondence: irwanfauzy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali fondasi konseptual ekonomi syariah dengan menekankan penguatan nilai-nilai tauhid dan keadilan sebagai pilar utama dalam merespons tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif, studi ini menganalisis sumber-sumber primer hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur lainnya yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tauhid tidak hanya mencerminkan aspek teologis, tetapi juga membentuk kerangka moral dan etis dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip keadilan yang berlandaskan *maqasid syariah* menjadi dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini berupaya memadukan antara tauhid dengan keadilan dalam membangun ekonomi syariah yang responsif terhadap dinamika global seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan disrupti teknologi. Sehingga diharapkan dapat membuka arah baru untuk riset lanjutan mengenai implementasi nilai-nilai ketauhidan dalam kebijakan ekonomi dan sektor keuangan Islam.

Kata Kunci: *ekonomi syariah, keadilan, maqasid syariah, tauhid.*

Abstract: This study aims to re-examine the conceptual foundations of Islamic economics with an emphasis on strengthening the values of tawhid and justice as the main pillars in responding to increasingly complex global economic challenges. Using qualitative research methods through a normative approach, this study analyses primary sources of Islamic law (the Qur'an and Hadith) as well as other literature related to Islamic economics. The results of the study indicate that the tauhid approach not only reflects theological aspects but also shapes the moral and ethical framework for economic decision-making. The principle of justice based on *maqasid syariah* serves as the foundation for creating an equitable and sustainable financial system. This study seeks to integrate tauhid with justice in building a sharia economy that is responsive to global dynamics such as economic crises, social inequality, and technological disruption. It is hoped that this will open new directions for further research on the implementation of tauhid values in monetary policy and the Islamic financial sector.

Keywords: *sharia economy, justice, maqasid syariah, tauhid.*

Pendahuluan

Pada beberapa dekade terakhir, dunia mengalami transformasi ekonomi global yang cepat dipicu oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran struktur geopolitik.¹ Sistem

¹ Nural Achmad Raainaa, "Analisis Disrupsi Ekonomi Dalam Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Proses Bisnis, Transformasi Keuangan, Serta Tantangan Regulasi," *Jurnal Ekonomi Revolucioner* 7, no. 6 (2024): 62–68.

ekonomi konvensional, yang dominan di hampir seluruh penjuru dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda ketimpangan yang semakin lebar. Krisis ekonomi, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan kerusakan lingkungan menjadi bukti bahwa model ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa landasan nilai telah gagal menjawab kebutuhan manusia secara menyeluruh.² Dalam konteks ini, ekonomi syariah mulai kembali dilirik sebagai alternatif yang menawarkan solusi berbasis etika, spiritualitas, dan keadilan sosial.

Ekonomi syariah pada dasarnya dibangun di atas nilai-nilai *ilahiyah* yang holistik, dengan tauhid sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi manusia.³ Tauhid tidak sekadar konsep teologis, melainkan atasas *transcendental* yang membentuk cara pandang manusia terhadap kepemilikan, distribusi, dan tanggung jawab sosial. Di tengah kegelisahan dunia terhadap ketimpangan sosial dan dominasi pasar bebas, pendekatan ekonomi yang menekankan keterikatan manusia kepada Tuhan dan keadilan antarsesama menjadi relevan untuk dikaji ulang dan dikuatkan. Namun demikian, nilai-nilai ini belum sepenuhnya menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan maupun praktik ekonomi syariah modern.

Tantangan utama ekonomi syariah dewasa ini terletak pada kemampuannya yang masih terbatas dalam merespons secara efektif kompleksitas dinamika ekonomi global.⁴ Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 menjadi ujian nyata bagi ketahanan berbagai sistem ekonomi dunia. Menariknya, dalam konteks ini, ekonomi syariah justru menunjukkan ketahanan relatif yang lebih stabil, berkat prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, keberlanjutan, dan keterikatan spiritual yang menjadi fondasi sistem tersebut. Hal ini memperkuat argumen bahwa ekonomi syariah memiliki potensi untuk tampil sebagai alternatif sistemik dalam menghadapi guncangan global.⁵ Akan tetapi, masih ditemukan beberapa institusi keuangan syariah lebih fokus pada aspek teknis hukum transaksi, tanpa menginternalisasikan nilai-nilai dasar seperti tauhid dan keadilan dalam praktik nyata. Akibatnya, ekonomi syariah masih cenderung terjebak dalam bentuk-bentuk kapitalisme yang hanya dibungkus dengan label halal, tanpa mengubah struktur dan arah dasar sistem ekonomi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana ekonomi syariah mampu berperan sebagai alternatif substantif, bukan hanya kosmetik.

Berdasarkan tantangan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi fondasi ekonomi syariah agar kembali kepada ruhnya, yakni tauhid dan keadilan. Rekonstruksi ini bukan semata-mata revisi hukum fiqh ekonomi, tetapi lebih pada membangun kesadaran paradigmatis tentang bagaimana ekonomi harus diarahkan. Dalam konteks ini, tauhid harus didekati tidak hanya sebagai akidah, melainkan sebagai *worldview* yang membentuk cara manusia memaknai peran sosial dan ekonominya. Begitu pula, keadilan harus dimaknai bukan sekadar pembagian keuntungan, tetapi distribusi nilai, tanggung jawab, dan manfaat sosial secara merata. Keadilan dalam ekonomi syariah merupakan prinsip universal yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam

² Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (March 2, 2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.vii1.6521>.

³ Dzikrulloh Dzikrulloh, "Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 30, 2021): 35–68, <https://doi.org/10.32764/izdihar.vii1.1687>.

⁴ Nur Fadilah, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 4 (2023): 159–77, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i4.1439>.

⁵ Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

kegiatan ekonomi.⁶ Sayangnya, implementasi keadilan seringkali tereduksi menjadi pembagian margin atau transparansi kontrak semata, tanpa menyentuh aspek struktural seperti redistribusi kekayaan atau keadilan dalam akses sumber daya. Dalam konteks global saat ini, keadilan harus diterjemahkan dalam skema yang menjawab masalah ketimpangan antarnegara, krisis lingkungan, dan eksklusi sosial. Ekonomi syariah perlu tampil dengan narasi baru yang lebih proaktif, progresif, dan sistemik.

Isu aktual yang tengah berkembang secara global adalah kegagalan sistem kapitalis dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif dan stabilitas jangka panjang. Ketimpangan ekonomi terus melebar, penguasaan sumber daya oleh segelintir elit meningkat, dan krisis iklim menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan hidup manusia. Kondisi ini menuntut hadirnya sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara etis dan spiritual. Di sinilah ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk hadir dengan kerangka kerja yang responsif dan menawarkan keadilan berbasis nilai transcendental. Dalam skala nasional, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan ekonomi syariah.⁷ Namun, orientasi pengembangan selama ini masih berfokus pada aspek kelembagaan dan komersialisasi sektor keuangan syariah. Dimensi filosofis dan etis belum mendapatkan porsi yang proporsional. Padahal, kekuatan ekonomi syariah terletak pada nilai yang diusungnya, bukan sekadar produk dan instrumen yang ditawarkan. Kesadaran inilah yang harus dihidupkan kembali melalui kajian-kajian yang menempatkan nilai tauhid dan keadilan sebagai *episentrum* pembangunan ekonomi.

Kesenjangan antara idealisme ekonomi syariah dan praktik aktualnya menjadi salah satu problem mendasar yang belum terselesaikan. Banyak kebijakan dan institusi ekonomi syariah yang masih mengacu pada logika pasar konvensional, dengan sedikit penyesuaian hukum Islam. Hal ini menyebabkan nilai-nilai *transcendental* seperti tauhid tidak terinternalisasi secara utuh dalam struktur pengambilan keputusan dan distribusi manfaat ekonomi. Akibatnya, ekonomi syariah kehilangan kekuatannya sebagai gerakan transformasi sosial dan hanya menjadi alternatif pragmatis bagi sistem yang sudah mapan. Di tengah kompleksitas ini, muncul kebutuhan untuk mendalami kembali aspek normatif dari ekonomi syariah yang selama ini cenderung terabaikan. Pendekatan normatif memungkinkan penelusuran nilai dasar, tujuan moral, serta visi jangka panjang dari sistem ekonomi Islam. Dengan menempatkan tauhid dan keadilan sebagai landasan utama, pendekatan ini dapat merumuskan ulang orientasi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada keberkahan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Perubahan pendekatan ini menjadi krusial untuk mengembalikan makna dari ekonomi syariah itu sendiri.

Relevansi pendekatan normatif dalam kajian ekonomi semakin kuat ketika disandingkan dengan kenyataan krisis nilai dalam sistem global. Ketiadaan dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi modern telah menciptakan sistem yang eksplotatif dan tidak berkelanjutan. Tauhid, sebagai sumber etika transcendental, dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada

⁶ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.

⁷ Hisam Ahyani and Memet Slamet, "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. 1 (2021): 23–44, <https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277>.

keseimbangan.⁸ Ini menjadikan pendekatan normatif bukan sekadar akademik, tetapi juga strategis dalam mengatasi krisis multidimensi yang kini tengah dihadapi oleh umat manusia. Dalam konteks kontemporer, ekonomi syariah harus berkembang melampaui batas institusional formal dan masuk ke wilayah diskursus filosofis yang menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa ekonomi dibangun? Dan Apa tujuan akhir dari aktivitas ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan teori mikro dan makro konvensional, tetapi memerlukan pendekatan spiritual dan etis yang dalam. Tauhid dan keadilan menyediakan kerangka untuk menjawab pertanyaan ini secara utuh, sehingga ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem finansial, tetapi sebagai panduan hidup yang holistik. Lebih jauh, ekonomi syariah yang berakar pada nilai tauhid dan keadilan memiliki potensi untuk menyumbang secara nyata pada agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi sosial.⁹ Ketika dimaknai secara komprehensif, tauhid dapat menjadi kekuatan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif, antara ekonomi dan lingkungan, antara hak dan tanggung jawab. Demikian pula, prinsip keadilan mendorong terwujudnya sistem distribusi yang fair dan tidak diskriminatif. Melalui penguatan dua pilar ini, ekonomi syariah dapat hadir sebagai model peradaban ekonomi yang utuh dan solutif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya memadukan nilai-nilai tauhid dan keadilan dalam kerangka ekonomi syariah. Sarifudin dan Amarsya menegaskan bahwa nilai tauhid dan keadilan dapat menjadi pilar moral dalam menjawab krisis moral ekonomi global, meskipun fokusnya lebih pada studi teoritis tanpa penekanan pada konteks responsivitas terhadap krisis global seperti pandemic.¹⁰ N. A'yun mengkaji integrasi maqashid syariah berdasarkan perspektif Asy-Syatibi untuk kesejahteraan umat, namun belum menggali lebih dalam aspek tauhid sebagai landasan epistemologis utama.¹¹ Sementara itu, Podungge membahas prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, tetapi belum mengaitkannya secara aplikatif dengan tantangan ekonomi kontemporer secara global.¹² Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan normatif yang mengintegrasikan nilai tauhid dan keadilan sebagai kerangka konseptual yang tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga responsif terhadap dinamika ekonomi global, khususnya dalam menghadapi disrupti dan krisis multidimensi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada formulasi ulang ekonomi syariah sebagai sistem nilai yang aplikatif, kontekstual, dan adaptif, sekaligus menawarkan kontribusi teoritis bagi penguatan arah kebijakan ekonomi Islam berbasis transendensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep penguatan pilar tauhid dan keadilan dalam membangun sistem ekonomi syariah yang responsif terhadap tantangan ekonomi global. Penelitian ini ingin

⁸ Muhammad Zuhdi Asyrofi and Mawardi Mawardi, "Filosofi Ekonomi Syariah: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Tauhid," *The Journal of Business and Management Research* 8, no. 1 (June 22, 2025): 63–68, <https://doi.org/10.55098/tjbmr.v8i1.106>.

⁹ Ahmad Hendra Rofillah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43.

¹⁰ Muhamad Sarifudin and Emilia Trisna Amarsya, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.

¹¹ Nurul A'yun, "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat," *Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2025): 212–17.

¹² Rulyjanto Podungge and Al-Amin, "Tinjauan Pustaka Tentang Prinsip Tauhid Dan Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Landasan Teoretis Dan Implikasinya Terhadap Praktik Ekonomi Modern," *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 317–26.

mengeksplorasi bagaimana kedua nilai tersebut dapat diformulasikan secara aplikatif dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Diharapkan, hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan paradigma ekonomi syariah berbasis nilai dan menjadi rujukan untuk penguatan arah pembangunan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi spiritual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sebagai landasan utama dalam menggali nilai-nilai tauhid dan keadilan dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, kajian ini juga memperluas analisisnya melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang relevan, termasuk karya-karya ulama fikih, pemikir ekonomi Islam modern, serta regulasi dan kebijakan ekonomi syariah yang berkembang. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual yang kokoh, yang tidak hanya bersifat *normatif-teologis* tetapi juga aplikatif dalam menjawab dinamika dan tantangan ekonomi global masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Revitalisasi Nilai Tauhid dalam Membangun Etika Ekonomi Islam

Tauhid sebagai prinsip utama dalam Islam sejatinya bukan hanya konsep teologis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga merupakan fondasi etik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.¹³ Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid menempatkan manusia sebagai khalifah yang harus mengelola sumber daya secara adil, bijak, dan bertanggung jawab. Sayangnya, seiring perkembangan sistem ekonomi modern yang cenderung sekuler dan berorientasi pada materialisme, nilai tauhid sering kali terpinggirkan dari praktik ekonomi, bahkan dalam institusi yang mengklaim dirinya berbasis syariah. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi pemahaman tauhid sebagai inti dari etika ekonomi Islam.

Revitalisasi nilai tauhid menuntut reposisi paradigma berpikir umat terhadap ekonomi. Tauhid menolak dikotomi antara aktivitas dunia dan akhirat, sehingga kegiatan ekonomi tidak boleh lepas dari dimensi spiritual. Dalam praktiknya, seorang pelaku ekonomi tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kejujuran, keadilan, serta tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid seharusnya mendorong terciptanya perilaku ekonomi yang bermoral tinggi dan tidak semata transaksional. Revitalisasi ini menjadi sangat relevan ketika realitas saat ini menunjukkan krisis etika dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari praktik spekulasi hingga eksloitasi.

Etika ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tauhid karena seluruh nilai moralnya bersumber dari kesadaran akan keberadaan dan pengawasan Tuhan.¹⁴ Tauhid memberikan orientasi yang benar terhadap tujuan hidup manusia, termasuk tujuan ekonominya, yaitu mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Nilai ini menciptakan dasar bagi perilaku ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Ketika tauhid direduksi hanya pada ritual ibadah tanpa konsekuensi etis dalam ruang

¹³ Elida Barus, "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam (Tauhid as the Fundamental Principle of Islamic Economy)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016): 69–79.

¹⁴ Juhainah Juhainah, "Etika Bisnis Dalam Kajian Analisis Perspektif Islam," *Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022): 273–84, <http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/27/24>.

publik, termasuk ekonomi, maka terjadi kekosongan nilai. Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa tauhid adalah landasan etik yang hidup dan membentuk perilaku ekonomi umat. Dalam tataran kelembagaan, penerapan nilai tauhid harus tercermin dalam visi, misi, serta kebijakan lembaga-lembaga ekonomi syariah. Banyak lembaga keuangan syariah saat ini masih fokus pada kepatuhan hukum (*legal compliance*), tanpa memastikan bahwa nilai-nilai spiritual benar-benar menginspirasi praktik bisnis mereka. Padahal, tauhid mengharuskan setiap entitas ekonomi untuk tidak hanya halal dalam bentuk, tetapi juga *thayyib* dalam tujuan. Revitalisasi tauhid dalam etika kelembagaan ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan menjaga integritas ekonomi syariah di tengah kritik terhadap praktik yang cenderung formalistik dan mirip sistem konvensional.¹⁵

Konteks global saat ini, yang ditandai dengan ketimpangan sosial, eksplorasi lingkungan, dan dominasi kapitalisme pasar bebas, menegaskan pentingnya tauhid sebagai koreksi nilai. Sistem ekonomi modern telah melahirkan individualisme ekstrim dan pencarian keuntungan tanpa batas yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Dalam situasi ini, etika ekonomi Islam yang dibangun atas dasar tauhid menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara ekonomi dan spiritualitas. Oleh karena itu, revitalisasi tauhid tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga relevan sebagai kontribusi sistemik terhadap tatanan ekonomi global yang lebih adil dan beradab.

Revitalisasi nilai tauhid juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan penguatan literasi ekonomi Islam.¹⁶ Banyak pelaku usaha dan masyarakat Muslim yang belum memahami bahwa setiap keputusan ekonomi adalah refleksi dari tauhid yang diyakini. Kurikulum ekonomi Islam perlu menekankan aspek nilai, bukan hanya aspek instrumen dan transaksi. Etika tauhid harus menjadi ruh yang menyatu dalam pembelajaran ekonomi syariah di semua level, mulai dari sekolah hingga pendidikan tinggi. Hanya dengan cara ini, generasi mendatang mampu menjadi pelaku ekonomi yang tidak sekadar profesional, tetapi juga bermoral dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, revitalisasi nilai tauhid dalam membangun etika ekonomi Islam merupakan langkah fundamental untuk mengembalikan ruh spiritual dalam sistem ekonomi umat. Tauhid bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan kekuatan normatif yang harus terwujud dalam perilaku individu, struktur kelembagaan, dan arah kebijakan publik. Etika ekonomi Islam yang berpijak pada tauhid akan menghasilkan sistem yang tidak hanya menjamin efisiensi, tetapi juga keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Peneguhan nilai ini menjadi krusial agar ekonomi syariah tidak kehilangan identitasnya di tengah arus globalisasi dan disrupti nilai yang semakin masif.

Konseptualisasi Keadilan sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Syariah

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi fondasi utama dalam seluruh sistem nilai, termasuk ekonomi.¹⁷ Dalam perspektif syariah, keadilan bukan hanya tujuan moral, tetapi juga prinsip operasional yang mengatur struktur sosial dan ekonomi. Konsep

¹⁵ Reza Ronaldo et al., “Edukasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Muda: Membangun Kesadaran Finansial Islami Sejak Dini Di Sekolah Menengah,” *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 57–70, <https://doi.org/10.61930/jurnaladm>.

¹⁶ Umayyatun, “Revitalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam Digital: Telaah Teoritis Dan Praktis Melalui Kecerdasan Buatan,” *ISEDU: Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2025): 65–71, <https://doi.org/10.59966/isedu.v3i1.1758>.

¹⁷ Hana Malika and Fadila Putri, “Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi,” *Nuansa* 3(3) (2024), <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>.

ini mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan korektif. Dalam ekonomi syariah, keadilan berarti memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada monopoli yang merugikan masyarakat, dan distribusi kekayaan berlangsung secara proporsional. Oleh karena itu, pemaknaan ulang atau konseptualisasi keadilan menjadi kunci untuk mentransformasikan ekonomi syariah agar lebih substansial, humanistik, dan berkelanjutan.

Realitas menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah saat ini kerap terjebak dalam legalitas formal tanpa mengindahkan nilai keadilan substantif. Banyak lembaga keuangan syariah yang sekadar memformalkan akad, namun masih mengadopsi pola yang eksploratif atau tidak ramah terhadap kelompok lemah.¹⁸ Di sinilah pentingnya membangun kembali konsep keadilan bukan sebagai jargon normatif, tetapi sebagai prinsip yang diinternalisasi dalam desain kelembagaan dan interaksi pasar. Konseptualisasi keadilan tidak cukup berhenti pada pengharaman *riba* atau *maysir*, tetapi harus mencakup mekanisme pemerataan, akses ekonomi yang setara, dan perlindungan bagi pihak yang rentan. Dalam konteks global saat ini, keadilan menjadi isu krusial yang mengemuka akibat meningkatnya ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil elite. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk tampil sebagai model alternatif karena keadilan tidak ditempatkan sebagai instrumen kebijakan, tetapi sebagai nilai inti yang menyatu dalam struktur sistem. Keadilan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomis secara bersamaan. Maka, transformasi ekonomi syariah harus didasarkan pada kerangka keadilan yang utuh dan tidak hanya melayani efisiensi, tetapi juga mengabdi pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.

Konseptualisasi keadilan dalam ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-īrdh* (menjaga martabat).¹⁹ Keadilan dalam *maqasid* bukan hanya melarang yang haram, tetapi juga mendorong struktur sosial yang melindungi hak ekonomi setiap individu. Dalam kerangka ini, keadilan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara hak dan tanggung jawab.²⁰ Maka, ekonomi syariah perlu membangun kebijakan yang tidak sekadar berbasis hukum fikih, tetapi juga berbasis hikmah dan keadilan substansial. Etika keadilan dalam ekonomi syariah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal dan kelembagaan yang nyata. Misalnya, melalui sistem zakat yang terdistribusi efektif, regulasi terhadap praktik monopoli, dan kebijakan pembiayaan yang inklusif terhadap pelaku ekonomi kecil. Di era disruptif saat ini, tantangan seperti digitalisasi ekonomi, financial exclusion, dan konsentrasi aset digital harus dijawab dengan keadilan sebagai prinsip arah. Transformasi ekonomi syariah tidak akan bermakna jika keadilan hanya menjadi ornamen filosofis, bukan prinsip yang membimbing desain sistem dan perilaku pasar.

Penerapan keadilan dalam ekonomi syariah juga harus mencakup dimensi intergenerasional, yaitu keadilan bagi generasi masa depan. Ini mencakup keberlanjutan lingkungan, etika konsumsi, dan investasi jangka panjang yang tidak merusak keseimbangan

¹⁸ Muhammad Nabhani and Bustanul Arifin, "Rekonstruksi Konsep Keadilan Relasional Dalam Filsafat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Akad-Akad Muamalah Kontemporer," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 96–120.

¹⁹ Syufa'at Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 143, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>.

²⁰ Adinda Shafiyah and Elisatriss Gultom, "Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (2024): 466–71, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>.

alam. Prinsip keadilan Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah yang harus menjaga bumi dan menolak eksplorasi atas nama pertumbuhan ekonomi semata.²¹ Oleh sebab itu, konseptualisasi keadilan dalam ekonomi syariah juga harus selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang kini menjadi isu global utama dalam pembangunan. Dengan membangun ulang konsepsi keadilan secara komprehensif, ekonomi syariah dapat tampil sebagai sistem alternatif yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga unggul secara nilai. Transformasi ekonomi syariah tidak cukup sekadar mengembangkan produk halal, melainkan juga harus menciptakan sistem yang adil, berdaya, dan menyejahterakan. Dalam kerangka ini, keadilan menjadi poros utama arah gerak sistem ekonomi Islam. Konseptualisasi ini diharapkan menjadi fondasi untuk membangun model ekonomi yang tidak hanya Islami dalam bentuk, tetapi juga rahmatan lil 'alamin dalam substansinya.

Arah Baru Ekonomi Syariah dalam Menjawab Ketimpangan Global

Ketimpangan global saat ini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Menurut laporan Oxfam, 1% populasi dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan global.²² Sistem ekonomi kapitalistik yang mendominasi selama ini terbukti gagal menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif. Di tengah krisis nilai ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, berbasis nilai spiritual dan etika sosial.²³ Namun, agar benar-benar menjadi solusi global, ekonomi syariah tidak cukup hanya hadir dalam bentuk institusi keuangan berbasis syariah. Ia harus mengalami reposisi arah, dari simbolisme normatif menuju sistem nilai yang berani menghadapi realitas ketimpangan dunia.

Arah baru ekonomi syariah harus mulai menantang akar struktural dari ketimpangan global, seperti liberalisasi pasar, eksplorasi tenaga kerja, dan dominasi modal transnasional. Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada penyediaan produk halal dalam pasar bebas, melainkan harus menjadi gerakan transformasi nilai yang mendorong distribusi kekayaan secara adil.²⁴ Zakat, wakaf, dan infak tidak hanya sebagai amal individual, tetapi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat meredistribusi aset dan memberdayakan masyarakat rentan.²⁵ Dengan orientasi baru ini, ekonomi syariah memiliki kekuatan moral dan instrumen praktis untuk melawan sistem ekonomi global yang eksploratif.

Digitalisasi dan globalisasi menciptakan peluang sekaligus tantangan besar bagi ekonomi syariah. Ketimpangan digital telah memperdalam jarak antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok elit teknologi dan masyarakat akar rumput.²⁶ Arah baru

²¹ Afni Haryanti Harahap et al., "Ontologi Dalam Ekonomi Islam: Kajian Teologis Tentang Konsep Tuhan, Manusia (Khalifah), Dan Alam Semesta," *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* Tahun 2024 3, no. 1 (2024): 143–50.

²² Katie Hope, "Satu Persen Populasi Terkaya Memiliki 82% Total Kekayaan Di Dunia, Klaim Oxfam," BBC News Indonesia, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42770592>.

²³ Suud Sarim Karimullah, "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–52, <https://doi.org/10.61393/heima.v4i1.273>.

²⁴ Maskur Rosyid, "Dimensi Kemanusiaan Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Filsafat Hukum Islam)," *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015): 55–68.

²⁵ Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 18, 2025): 185–92, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>.

²⁶ Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, and Azura Septin Arlina, "Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 295–310, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654>.

ekonomi syariah harus berani menjawab isu ini dengan membangun ekosistem digital berbasis nilai keadilan dan inklusi. Ekonomi platform syariah, teknologi keuangan (*fintech syariah*), serta digitalisasi zakat dan wakaf harus diarahkan untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi bagian dari strategi global untuk memperkecil jurang akses terhadap ekonomi digital.

Ketimpangan global tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis. Negara-negara berkembang menanggung beban terbesar dari krisis iklim, meskipun kontribusinya terhadap emisi karbon sangat kecil. Di sinilah ekonomi syariah memiliki peluang strategis untuk tampil sebagai kekuatan hijau baru. Konsep *khalifah fil ardh* menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, bukan perusaknya.²⁷ Arah baru ekonomi syariah harus menyatu dengan prinsip keberlanjutan melalui skema investasi halal yang ramah lingkungan, green sukuk, dan bisnis berbasis maslahah alamiah. Dengan itu, ekonomi syariah dapat memberi kontribusi nyata terhadap keadilan ekologi global.

Kelemahan besar ekonomi syariah saat ini adalah pendekatannya yang terlalu teknokratik dan legalistik. Padahal, ketimpangan global tidak hanya bisa diatasi lewat kontrak syariah dan produk keuangan halal. Dibutuhkan pendekatan struktural dan nilai yang kuat. Arah baru ekonomi syariah harus mendorong integrasi antara *maqasid syariah* dan kebijakan ekonomi publik mulai dari reformasi fiskal, subsidi produktif berbasis zakat, hingga program redistribusi tanah wakaf. Ini semua hanya mungkin jika ekonomi syariah tidak dikerdilkan menjadi sektor keuangan semata, tetapi dijadikan fondasi kebijakan ekonomi nasional dan global yang adil. Untuk menjawab tantangan global, arah baru ekonomi syariah juga harus menjalin dialog dengan wacana ekonomi alternatif lain, seperti ekonomi solidaritas, ekonomi feminis, dan ekonomi ekologis. Dalam konteks globalisasi ide, ekonomi syariah tidak harus eksklusif, tetapi bisa menjadi bagian dari gerakan global yang sama-sama menuntut keadilan. Kolaborasi lintas nilai dan lintas budaya sangat mungkin terjadi ketika tujuan akhirnya adalah memanusiakan manusia dan menyelamatkan bumi. Dengan membawa tauhid, keadilan, dan maslahah sebagai basis nilai, ekonomi syariah dapat memperkuat posisi sebagai alternatif sistemik yang diterima lebih luas secara global.

Singkatnya, arah baru ekonomi syariah harus menjauh dari semata formalitas dan lebih mendekat pada transformasi. Ketimpangan global bukanlah hasil kebetulan, tetapi produk dari sistem ekonomi yang keliru orientasi. Ekonomi syariah, dengan seluruh instrumen spiritual, sosial, dan ekonominya, memiliki potensi besar untuk merombak arsitektur ketimpangan jika diarahkan secara visioner. Tantangan hari ini membutuhkan keberanian untuk meninggalkan pendekatan yang sempit dan menuju paradigma baru: ekonomi syariah sebagai sistem nilai, sebagai gerakan sosial, dan sebagai model alternatif yang berpihak pada keadilan global dan keseimbangan peradaban.

Formulasi Ekonomi Syariah Berbasis Nilai Tauhid dan Keadilan

Formulasi ekonomi syariah yang berakar pada nilai tauhid dan keadilan bukan sekadar gagasan normatif, melainkan kebutuhan mendesak dalam merespons realitas ekonomi yang kehilangan orientasi etik.²⁸ Tauhid sebagai nilai transendental memberikan

²⁷ Moh. Kholid, "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)," *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.

²⁸ Anggi Rizkina et al., "Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera," *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024): 37–47, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.697>.

arah bahwa segala aktivitas ekonomi terikat pada pengakuan akan keesaan Tuhan dan keterpanggilan manusia sebagai khalifah. Dalam formulasi ini, tauhid berfungsi sebagai pemandu moral dan spiritual dalam setiap keputusan ekonomi, yang melampaui orientasi keuntungan jangka pendek dan menuntut keadilan dalam setiap aspek interaksi ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sementara itu, keadilan dalam ekonomi syariah bukan hanya persoalan teknis pembagian, tetapi dimensi struktural yang harus hadir dalam desain sistem ekonomi.²⁹ Nilai keadilan menuntut terciptanya kesetaraan akses terhadap sumber daya, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan distribusi kekayaan yang merata. Formulasi ekonomi syariah berbasis keadilan berarti menolak sistem yang menyuburkan monopoli, eksklusi sosial, dan penumpukan kekayaan. Maka, model ekonomi syariah harus mampu menegakkan keadilan baik dalam bentuk sistem fiskal (zakat, infak), mekanisme pasar (tanpa riba dan gharar), maupun kebijakan negara yang berpihak pada masyarakat bawah.³⁰

Formulasi yang berakar pada tauhid dan keadilan menuntut kerangka pemikiran ekonomi yang integratif. Tidak cukup bagi ekonomi syariah hanya menjadi versi halal dari sistem kapitalisme yang ada. Ia harus berdiri dengan fondasi nilai dan *worldview* sendiri. Tauhid mengajarkan bahwa seluruh kekayaan adalah amanah, dan keadilan memastikan amanah tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, ekonomi syariah harus memiliki perangkat sistemik untuk mengatur kepemilikan, distribusi, relasi pasar, serta etika konsumen dan produsen dalam satu kesatuan nilai yang menyatu dan saling menguatkan.

Berdasarkan praktiknya, formulasi ini dapat dituangkan melalui pendekatan kebijakan ekonomi berbasis *maqāṣid al-syari‘ah*, yang menempatkan perlindungan harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan sebagai orientasi utama. Misalnya, kebijakan fiskal berbasis zakat dan redistribusi wakaf bukan hanya untuk tujuan sosial, tetapi merupakan pengejawantahan tauhid dan keadilan dalam pengelolaan ekonomi negara.³¹ Begitu pula, sistem keuangan syariah yang tidak hanya bebas riba, tetapi juga dirancang untuk mendukung produktivitas sektor riil dan memberdayakan UMKM yang selama ini tersingkir dalam arus globalisasi ekonomi.³² Dalam konteks pembangunan nasional, formulasi ini menuntut peran aktif negara dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya kondusif secara hukum, tetapi juga berpihak secara moral. Negara harus menjadi fasilitator utama terciptanya ekonomi yang bertauhid dan berkeadilan, melalui regulasi pasar, pengawasan distribusi, serta insentif bagi aktivitas ekonomi yang menumbuhkan keberkahan dan kemaslahatan umum. Ini berbeda dengan pendekatan *neoliberal* yang cenderung meminimalisasi peran negara. Dalam ekonomi syariah, negara justru harus hadir aktif sebagai penjamin keadilan dan penjaga nilai spiritual dalam proses ekonomi.

Lembaga ekonomi syariah juga harus merumuskan ulang orientasi dan praktik mereka. Produk keuangan syariah tidak cukup hanya halal dari sisi akad, tetapi juga harus berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Tauhid dan keadilan

²⁹ Malika and Putri, “Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi.”

³⁰ Nurul lutfiah Sultan, Fatmawati, and Nazir Hamzah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat,” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.

³¹ Azwar Azwar, Arifuddin Ahmad, and Siti Aisyah Kara, “Strategi Pengumpulan Zakat Dalam Hadis Nabi: Pendekatan Tematik,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 3 (May 30, 2025): 399–427, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2314>.

³² Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, “Implementasi Prinsip Al-Kash Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Eksplansi Waralaba Asing,” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

harus tercermin dalam transparansi, kejujuran, dan keberpihakan terhadap mustadh'afin (kelompok lemah). Institusi ekonomi Islam harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar entitas komersial. Formulasi seperti ini akan menjauhkan ekonomi syariah dari kritik formalistik dan mendekatkannya pada realitas masyarakat yang membutuhkan keadilan nyata.

Formulasi ekonomi syariah berbasis nilai tauhid dan keadilan juga harus fleksibel dalam merespons tantangan baru, seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan ketimpangan global. Artinya, prinsip-prinsip dasar tidak boleh kehilangan relevansi dalam menghadapi realitas baru. Tauhid tetap menjadi kompas moral, dan keadilan menjadi alat ukur dalam menentukan kebijakan yang tepat. Dengan merumuskan sistem yang dinamis namun tetap berakar pada nilai, ekonomi syariah dapat menjadi sistem alternatif yang berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan solusi spiritual dan struktural bagi permasalahan ekonomi umat dan dunia secara luas.

Berangkat dari formulasi tersebut, penelitian ini hadir untuk merespons problematika ekonomi syariah kontemporer yang cenderung formalistik dan belum menyentuh akar nilai. Dengan menekankan integrasi nilai tauhid dan keadilan secara aplikatif, penelitian ini menawarkan arah baru ekonomi syariah yang tidak hanya legal secara syar'i, tetapi juga solutif terhadap tantangan ketimpangan, krisis etika, dan eksklusi sosial. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan model ekonomi syariah yang lebih bernalih, adaptif, dan diterima secara luas oleh masyarakat global.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai tauhid dan keadilan bukan hanya menjadi fondasi normatif dalam ekonomi syariah, tetapi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sistem ekonomi Islam yang autentik, adil, dan solutif terhadap persoalan global. Revitalisasi nilai tauhid berperan sebagai arah spiritual yang membentuk kesadaran etis pelaku ekonomi, sementara keadilan menjadi prinsip operasional dalam struktur kebijakan dan distribusi ekonomi. Dalam menghadapi krisis multidimensi seperti ketimpangan global, disrupti teknologi, dan degradasi moral ekonomi, ekonomi syariah memerlukan reformulasi yang lebih substantif dan transformatif. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak cukup hanya halal secara hukum, tetapi harus mencerminkan *ruh ilahiyah* yang responsif, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan universal. Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tauhid dan keadilan dalam formulasi ekonomi syariah dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang bermartabat, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat kontribusi Islam dalam membentuk tata ekonomi dunia yang lebih adil dan manusiawi.

Referensi

- A'yun, Nurul. "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat." *Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2025): 212–17.
- Ahmad Hendra Rofiullah. "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital." *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43.
- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era

- Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. 1 (2021): 23–44. <https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277>.
- Asyrofi, Muhammad Zuhdi, and Mawardi Mawardi. “Filosofi Ekonomi Syariah: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Tauhid.” *The Journal of Business and Management Research* 8, no. 1 (June 22, 2025): 63–68. <https://doi.org/10.55098/tjbmrv8i1.106>.
- Azwar, Azwar, Arifuddin Ahmad, and Siti Aisyah Kara. “Strategi Pengumpulan Zakat Dalam Hadis Nabi: Pendekatan Tematik.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 3 (May 30, 2025): 399–427. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2314>.
- Barus, Elida. “Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam (Tauhid as the Fundamental Principle of Islamic Economy).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016): 69–79.
- Dzikrulloh, Dzikrulloh. “Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam.” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 30, 2021): 35–68. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>.
- Harahap, Afni Haryanti, Leni Shofiyani, Servina Rahayu, Ahmad Wahyudi Zein, and Negeri Sumatera Utara. “Ontologi Dalam Ekonomi Islam: Kajian Teologis Tentang Konsep Tuhan, Manusia (Khalifah), Dan Alam Semesta.” *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES Tahun 2024* 3, no. 1 (2024): 143–50.
- Hope, Katie. “Satu Persen Populasi Terkaya Memiliki 82% Total Kekayaan Di Dunia, Klaim Oxfam.” BBC News Indonesia, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42770592>.
- Juhainah, Juhainah. “Etika Bisnis Dalam Kajian Analisis Perspektif Islam.” *Takfirul Iqtishodiyah (Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022): 273–84. <http://ejurnal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/27/24>.
- Kholil, Moh. “Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia).” *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79. <https://ejurnal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.
- Malika, Hana, and Fadila Putri. “Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi.” *Nuansa* 3(3) (2024). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.
- Mursal, Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (March 2, 2017): 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Nabhani, Muhammad, and Bustanul Arifin. “Rekonstruksi Konsep Keadilan Relasional Dalam Filsafat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Akad-Akad Muamalah Kontemporer.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 96–120.
- Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna. “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan.” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 18, 2025): 185–92. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. “Kontribusi Ekonomi Syari’ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nur Fadilah. “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di

- Era Globalisasi.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 4 (2023): 159–77. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i4.1439>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. “Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing.” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Podungge, Rulyjanto, and Al-Amin. “Tinjauan Pustaka Tentang Prinsip Tauhid Dan Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Landasan Teoretis Dan Implikasinya Terhadap Praktik Ekonomi Modern.” *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 317–26.
- Puteri, Agista Hermalia, Nabila Syarifah, and Azura Septin Arlina. “Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 295–310. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654>.
- Raainaa, Nural Achmad. “Analisis Disrupsi Ekonomi Dalam Era Digital Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Proses Bisnis, Transformasi Keuangan, Serta Tantangan Regulasi.” *Jurnal Ekonomi Revolucioner* 7, no. 6 (2024): 62–68.
- Rizkina, Anggi, Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, Nikita Adelia Syafitri, and Ahmad Wahyudi Zein. “Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera.” *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024): 37–47. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.697>.
- Ronaldo, Reza, Yul Maulini, Sekolah Tinggi Ekonomi, Dan Bisnis, and Islam Lampung. “Edukasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Muda: Membangun Kesadaran Finansial Islami Sejak Dini Di Sekolah Menengah.” *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 57–70. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm>.
- Rosyid, Maskur. “Dimensi Kemanusiaan Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Filsafat Hukum Islam).” *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015): 55–68.
- Sarifudin, Muhamad, and Emilia Trisna Amarsya. “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.
- Shafiyah, Adinda, and Elisatris Gultom. “Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (2024): 466–71. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>.
- Sultan, Nurul lutfiah, Fatmawati, and Nazir Hamzah. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat.” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.
- Suud Sarim Karimullah. “Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global.” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–52. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>.
- Syufa’at, Syufa’at. “Implementasi Maqāṣid Al-Shari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>.
- Umayyatun. “Revitalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam Digital: Telaah Teoritis

Dan Praktis Melalui Kecerdasan Buatan.” *ISEDU : Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2025): 65–71. <https://doi.org/10.59966/isedu.v3i1.1758>.